

RETRIBUSI DAERAH

2012

PERDA KOTA CIREBON NO.7, LD 2012/NO.7 SERI C, LL SETDA KOTA CIREBON : 45 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Gangguan (*Hinder Ordonantie, Staatsblad* 1926 : 226) sebagaimana telah diubah dengan UU Gangguan (*Hinder Ordonantie, Staatsblad* 1940 : 450); UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.16 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1984; UU No.16 Tahun 1985; UU No.8 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.27 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.11 Tahun 2010; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; PP No.4 Tahun 1988; PP No.27 Tahun 1999; PP No.36 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.41 Tahun 2007; PP No.26 Tahun 2008; PP No.42 Tahun 2008; PP No.69 Tahun 2010; PERMENDAG No.43/M-DAG/PER/9/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAG No.53/M-DAG/PER/12/2010, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.27 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2010; PERMENPU No.24/PRT/M/2007; PERMENPU No.29/PRT/M/2006; PERDA KOTA CIREBON No.12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KOTA CIREBON No.3 Tahun 2008; No.9 Tahun 2003; No.5 Tahun 2008; No.12 Tahun 2008; No.14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KOTA CIREBON No.13 Tahun 2011; No.15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KOTA CIREBON No.14 Tahun 2011; No.4 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi perizinan tertentu dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, dan izin trayek. Lebih lanjut di dalam Perda ini diatur lebih rinci

dari izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, dan izin trayek mengenai nama, objek, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, dasar perhitungan retribusi, struktur dan besaran tarif, masa retribusi dan saat retribusi terutang, Selain itu diatur pula mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah retribusi, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, peninjauan tarif retribusi, penyidikan serta ketentuan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi dari retribusi perizinan tertentu.

- CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 11 Mei 2012.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini , sepanjang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
 - Ketentuan penyelenggaraan pelayanan perizinan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
 - Dengan diundangkannya Perda ini, maka Perda Kota Cirebon No.3 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan, Perda Kota Cirebon No.5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan Pasal 8 ayat (2) huruf f tentang surat Izin Usaha Minuman Beralkohol, Perda Kota Cirebon No.10 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Pasal 16 ayat (2) nomor 1 tentang Izin Trayek/ Izin Operasi, Perda Kota Cirebon No.5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.